



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin
PUJIMAN.
Tempat lahir : Purworejo.
Umur/Tanggal lahir : 32 Th/24 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Suku/Kebangsaan : Jawa/Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tegalarum Rt.001/018 Kel. Purworejo
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang Telur/Peternak Ayam.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 4 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, selama 30 hari sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 16 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, selama 60 hari, sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mahmud Riyadh,SH.,MH, Sri Handono,SH., Susilo Kurniawan,SH. kesemuanya adalah Advokat di Kantor Organisasi dan Bantuan Hukum Yayasan Adil Indonesia yang beralamat di Jalan Soedirman No.41 Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin PUJIMAN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin PUJIMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) lb copy screenshot M-Banking, 2 (Dua) lb copy rekening Koran an. Akbar Asyisyam, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Purworejo milik terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Sebuah HP Aquos warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pula dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin PUJIMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Grand Dafam Rohan JL. Janti Banguntapan Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat atau dengan rangkaian perkataan bohong, telah membujuk saksi Akbar Asyisyam supaya memberikan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah), membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah dikenalkan dengan terdakwa melalui telpon oleh saksi Muh Taufik, pada waktu diperkenalkan tersebut terdakwa menceritakan mengenai usaha telur ayam yang sedang dijalankan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Akbar Asyisyam tertarik dengan usaha yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi Akbar Asyisyam berniat mentransfer uang untuk pembelian telur ayam;
- Selanjutnya pada awal Desember 2017, terdakwa bertemu dengan saksi Akbar Asyisyam, saksi Tubagus Fadillah dan saksi Muh. Taufik, S.Psi di Hotel Grand Dafam Rohan di JL. Janti Banguntapan Bantul untuk membicarakan usaha jual beli telur ayam yang dijalankan oleh terdakwa, pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa ia sebagai distributor telur ayam dan mengajak saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah untuk ikut menanamkan modal kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa keuntungan hasil penjualan telur tersebut dengan perincian setiap modal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembelian telur sebanyak 5 (Lima) ton per transaksi maka terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada penanam modal, terdakwa juga mengatakan bahwa dalam 1 (Satu) minggu bisa melakukan transaksi jual beli telur sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa dari pembicaraan tersebut akhirnya saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah percaya lalu ikut menanamkan modal kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 3 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali ke rekening BRI atas nama terdakwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang sebesar Rp 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk pemesanan telur ayam sebanyak 5 (Lima) ton dari Blitar untuk

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl



dikirim ke Purworejo, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak dibelikan telur semua dan hanya dibelikan 1 (Satu) ton dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa mengatakan bahwa yang 4 (Empat) ton masih dalam perjalanan, sedangkan sisanya digunakan terdakwa untuk membeli sebuah mobil Hyundai warna biru tahun 2003 dengan harga Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sendiri;

- Pada tanggal 5 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali dari ke rekening BRI atas nama terdakwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan beberapa menit kemudian saksi Akbar Asyisyam mentransfer lagi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pemesanan telur sebanyak 5 (Lima) ton dari Blitar ke Purworejo, namun terdakwa hanya membelikan sebanyak 1 (Satu) ton seharga Rp 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah bahwa terdakwa telah mengirimkan telur sebanyak 5 (Lima) ton ke Cikarang Jawa Barat;
- Pada tanggal 6 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang ke rekening BRI atas nama terdakwa uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk melengkapi pengiriman telur yang tanggal 5 Desember 2017 dengan alasan harga telur naik;
- Pada tanggal 9 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang ke rekening BRI atas nama terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagai uang transport untuk survey lokasi di Serpong Jawa Barat;
- Pada tanggal 25 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang ke terdakwa melalui rekening BCA atas nama saksi Eri Daryono uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pengiriman telur dari Blitar ke Serpong, selanjutnya terdakwa meminta saksi Eri Daryono untuk mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening saksi Akbar Asyisyam sebagai uang hasil penjualan telur, kemudian meminta saksi Eri Daryono untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk menebus mobil yang terdakwa gadaikan, sedangkan sisanya yang Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) terdakwa minta dari saksi Eri Daryono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal 25 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang ke terdakwa melalui rekening BRI atas nama Febri Ari Nur Anggraini uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembelian 5 (Lima) ton telur yang akan dikirim ke Serpong Jawa Barat, namun uang tersebut terdakwa transfer ke rekening saksi Tubagus Fadilah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai uang pembagian keuntungan yang sebelumnya sedangkan yang Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) masih disimpan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah sebuah rumah dan gudang yang diakui sebagai milik terdakwa sehingga saksi Akbar Asyisyam percaya dengan usaha yang dijalankan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam merasa curiga dengan usaha yang dijalankan oleh terdakwa karena pada waktu saksi Akbar Asyisyam memesan telur untuk dikirimkan ke Serpong Jawa Barat telur yang dipesan tidak pernah sampai;
- Bahwa saksi Akbar Asyisyam telah menunggu pengiriman telur sampai awal Januari 2018 namun telur yang dipesan tidak kunjung datang sampai akhirnya saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah datang menemui terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai masalah tersebut;
- Bahwa saksi Akbar Asyisyam juga menanyakan mengenai pembagian keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa keuntungan dari penjualan telur ayam sebelumnya ikut diputar supaya bisa mendapat keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa saksi Akbar Asyisyam sampai sekarang belum menerima keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi Akbar Asyisyam melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Akbar Asyisyam mengalami kerugian sebesar Rp 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP----

atau

Kedua :

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin PUJIMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Grand Dafam Rohan JL. Janti Banguntapan Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Akbar Asyisyam dan uang tersebut ada pada tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah dikenalkan dengan terdakwa melalui telpon oleh saksi Muh. Taufik, pada waktu diperkenalkan tersebut terdakwa menceritakan mengenai usaha telur ayam yang sedang dijalankan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Akbar Asyisyam tertarik dengan usaha yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi Akbar Asyisyam berniat mentransfer uang untuk pembelian telur ayam;
- Selanjutnya pada awal Desember 2017, terdakwa bertemu dengan saksi Akbar Asyisyam, saksi Tubagus Fadillah dan saksi Muh. Taufik, S.Psi di Hotel Grand Dafam Rohan di JL. Janti Banguntapan Bantul untuk membicarakan usaha jual beli telur ayam yang dijalankan oleh terdakwa, pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa ia sebagai distributor telur ayam dan mengajak saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah untuk ikut menanamkan modal kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa keuntungan hasil penjualan telur tersebut dengan perincian setiap modal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pembelian telur sebanyak 5 (Lima) ton per transaksi maka terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada penanam modal, terdakwa juga mengatakan bahwa dalam 1 (Satu) minggu bisa melakukan transaksi jual beli telur sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa dari pembicaraan tersebut akhirnya saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah percaya lalu ikut menanamkan modal kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 3 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali ke rekening BRI atas nama terdakwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang sebesar Rp 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl



untuk pemesanan telur ayam sebanyak 5 (Lima) ton dari Blitar untuk dikirim ke Purworejo, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak dibelikan telur semua dan hanya dibelikan 1 (Satu) ton dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa mengatakan bahwa yang 4 (Empat) ton masih dalam perjalanan, sedangkan sisanya digunakan terdakwa untuk membeli sebuah mobil Hyundai warna biru tahun 2003 dengan harga Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sendiri;

➤ Pada tanggal 5 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali dari ke rekening BRI atas nama terdakwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan beberapa menit kemudian saksi Akbar Asyisyam mentransfer lagi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pemesanan telur sebanyak 5 (Lima) ton dari Blitar ke Purworejo, namun terdakwa hanya membelikan sebanyak 1 (Satu) ton seharga Rp 20.300.000,- (Dua Puluh Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah bahwa terdakwa telah mengirimkan telur sebanyak 5 (Lima) ton ke Cikarang Jawa Barat;

➤ Pada tanggal 6 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang ke rekening BRI atas nama terdakwa uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk melengkapi pengiriman telur yang tanggal 5 Desember 2017 dengan alasan harga telur naik;

➤ Pada tanggal 9 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang ke rekening BRI atas nama terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagai uang transport untuk survey lokasi di Serpong Jawa Barat;

➤ Pada tanggal 25 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang ke terdakwa melalui rekening BCA atas nama saksi Eri Daryono uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pengiriman telur dari Blitar ke Serpong, selanjutnya terdakwa meminta saksi Eri Daryono untuk mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening saksi Akbar Asyisyam sebagai uang hasil penjualan telur, kemudian meminta saksi Eri Daryono untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk menebus mobil yang terdakwa gadaikan, sedangkan sisanya



yang Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) terdakwa minta dari saksi Eri Daryono;

➤ Pada tanggal 25 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam transfer uang ke terdakwa melalui rekening BRI atas nama Febri Ari Nur Anggraini uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembelian 5 (Lima) ton telur yang akan dikirim ke Serpong Jawa Barat, namun uang tersebut terdakwa transfer ke rekening saksi Tubagus Fadilah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai uang pembagian keuntungan yang sebelumnya sedangkan yang Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) masih disimpan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah sebuah rumah dan gudang yang diakui sebagai milik terdakwa sehingga saksi Akbar Asyisyam percaya dengan usaha yang dijalankan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 saksi Akbar Asyisyam merasa curiga dengan usaha yang dijalankan oleh terdakwa karena pada waktu saksi Akbar Asyisyam memesan telur untuk dikirimkan ke Serpong Jawa Barat telur yang dipesan tidak pernah sampai;
- Bahwa saksi Akbar Asyisyam telah menunggu pengiriman telur sampai awal Januari 2018 namun telur yang dipesan tidak kunjung datang sampai akhirnya saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah datang menemui terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai masalah tersebut;
- Bahwa saksi Akbar Asyisyam juga menanyakan mengenai pembagian keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa keuntungan dari penjualan telur ayam sebelumnya ikut diputar supaya bisa mendapat keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa saksi Akbar Asyisyam sampai sekarang belum menerima keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi Akbar Asyisyam melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang dari saksi Akbar Asyisyam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Akbar Asyisyam mengalami kerugian sebesar Rp 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AKBAR ASYISYAM, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui saksi Muh. Taufik, S.Psi;
- Bahwa awal mula kejadian penipuan adalah pada sekitar awal bulan Desember 2017 saksi Muh Taufik melakukan telpon dengan terdakwa yang diperbesar suaranya sehingga saksi juga bisa mendengar pembicaraan tersebut, pada waktu itu terdakwa mengatakan memiliki bisnis telur yang memiliki keuntungan yang menggiurkan sehingga saksi tertarik untuk bergabung dalam bisnis tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2017 saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk pemesanan telur ayam sebanyak 5 (Lima) ton dari Blitar untuk dikirim ke Purworejo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017 saksi mentransfer lagi ke rekening BRI terdakwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pemesanan telur sebanyak 5 (Lima) ton dari Blitar ke Purworejo;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 saksi mentransfer lagi ke rekening BRI terdakwa uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk melengkapi pengiriman yang tanggal 5 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017 saksi mentransfer ke rekening BRI terdakwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk transport;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening BCA

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ERI DARYONO atas permintaan terdakwa untuk pengiriman telur dari Blitar ke Serpong;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 saksi mentransfer lagi ke rekening atas nama FEBRI ARI NUR ANGGRAINI uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembelian 5 (Lima) ton telur yang akan dikirim ke Serpong;
- Bahwa dari sekian banyak pesanan telur yang dilakukan saksi terhadap terdakwa hanya dipenuhi sebagian kecil saja yaitu sebanyak 17 (Tujuh Belas) peti atau sekitar 170 (Seratus Tujuh Puluh) kg saja;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menjanjikan akan membagi keuntungan bisnis telur yaitu dengan perincian apabila saksi memberikan modal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) maka saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah sama sekali menerima keuntungan dari terdakwa sehubungan dengan bisnis telur tersebut;
- Bahwa akibat bisnis telur dengan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

2. Saksi MUH. TAUFIK, S.Psi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi dan terdakwa tergabung dalam satu group "Jual Beli Telur";
- Bahwa saksi yang telah memperkenalkan saksi Akbar Asyisyam dengan terdakwa melalui telepon;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Akbar Asyisyam telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa kemudian suaranya diperbesar sehingga saksi Akbar Asyisyam bisa mendengarkan pembicaraan melalui telepon;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan memiliki bisnis telur yang dikelola oleh terdakwa sendiri dan terdakwa sudah biasa mengirim telur ke luar kota sampai beberapa ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan terdakwa adalah apabila modal Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) maka keuntungan yang akan diberikan terdakwa adalah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dari pembicaraan tersebut akhirnya saksi Akbar Asyisyam tertarik untuk ikut dalam bisnis tersebut sehingga saksi Akbar Asyisyam pada tanggal 3 Desember 2017 mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) ke rekening BRI terdakwa sebagai uang pemesanan telur ayam sebanyak 5 (Lima) ton dari Blitar yang minta dikirim ke Purworejo;
- Bahwa akhirnya saksi Akbar Asyisyam ikut dalam bisnis yang dikelola terdakwa kemudian saksi Akbar Asyisyam mentransfer uang ke terdakwa beberapa kali sehingga total jumlah yang sudah ditransfer ke terdakwa sebesar Rp 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa sampai sekarang saksi Akbar Asyisyam belum menerima keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang telah diterima terdakwa tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang, memperbaiki mobil dan membeli mobil;
- Bahwa saksi dan saksi Akbar Asyisyam pernah diajak terdakwa untuk melihat sebuah gudang dan sebuah rumah yang diakui sebagai milik terdakwa di Purworejo;
- Bahwa saksi pernah diminta terdakwa untuk menggadaikan mobil milik terdakwa.

3. Saksi ERI DARYONO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi memiliki bisnis jual beli telur ayam;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai distributor telur ayam namun hanya partai kecil seputaran pedagang di Purworejo;
- Bahwa saksi Akbar Asyisyam pernah mencari terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa keuntungan sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) per kg telur ayam merupakan keuntungan yang tidak wajar, harusnya keuntungannya per kg sebesar Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa ada orang dari Jogja yang bernama Akbar Asyisyam memberikan modal berupa uang untuk jual beli telur yang dikelola terdakwa;

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh uang yang telah diterima terdakwa dari saksi Akbar Asyisyam, saksi hanya mengetahui jumlah uang yang diterima terdakwa dari saksi Akbar Asyisyam sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi pernah diberi uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh terdakwa untuk membeli telur di Purworejo sebanyak 1 (Satu) ton/100 (Seratus) kotak selanjutnya telur tersebut disimpan di dalam gudang milik terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari saksi Akbar Asyisyam uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk dikirimkan kepada saksi Akbar Asyisyam sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), untuk mengambil mobil terdakwa yang sedang digadaikan sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya diminta oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dari dulu hanya sebagai perantara jual beli telur dan tidak pernah menyetok telur dalam jumlah besar, terdakwa hanya sebagai perantara/broker saja.

4. Saksi TUBAGUS FADILLAH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Akbar Asyisyam telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 di Hotel Grand Dafam Rohan di JL. Janti Kec. Banguntapan Kab. Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Akbar Asyisyam telah mengalami kerugian sebesar Rp 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi juga ikut dalam bisnis jual beli telur yang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan bahwa apabila ada yang menyertakan modal dalam usaha jual beli telur ayam yang dikelola oleh terdakwa maka terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) apabila modalnya sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Akbar Asyisyam tertarik untuk ikut dalam bisnis tersebut lalu mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mentransfer sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa dan sudah mendapat keuntungan dari usaha tersebut;
- Bahwa saksi Akbar Asyisyam belum menerima keuntungan sama sekali dari usaha yang dijalankan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa untuk melihat rumah dan gudang yang diakui sebagai milik terdakwa, pada waktu itu saksi diajak melihat rumah dan gudang karena saksi akbar Asyisyam sudah mulai meragukan bisnis yang dikelola oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang telur keliling di Purworejo dengan penghasilan sehari kurang lebih Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Akbar Asyisyam, saksi Taufik dan saksi Tubagus Fadillah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Taufik karena sama-sama tergabung dalam Group Jual Beli Telur Ayam;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 terdakwa pernah telpon dengan saksi Taufik yang diperbesar suaranya sehingga saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Abdillah juga bisa mendengarkan pembicaraan tersebut;
- Bahwa pada pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan jika usaha jual beli telur yang dijalannya sudah tinggal menaruh-naruh telur aja;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan jika modal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) maka terdakwa bisa memberi keuntungan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengatakan dalam 1 (Satu) minggu dapat melakukan transaksi jual beli telur sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa terdakwa pernah menyanggupi untuk mengirim pesanan telur ayam ke Serpong Jawa barat namun terdakwa tidak pernah mengirim pesanan tersebut;
- Bahwa terdakwa berpura-pura sebagai sopir truk yang mengirim telur ke Serpong dan terdakwa tidak menerima telpon dari saksi Akbar Asyisyam;
- Bahwa terdakwa telah menerima transfer uang dari saksi Akbar Asyisyam total sebesar Rp 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk bisnis jual beli telur yang dikelola terdakwa;

- Bahwa uang yang diterima terdakwa tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli mobil sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), membayar hutang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), nebus mobil yang digadaikan, berternak ayam, menggaji karyawan dan membeli telur sedikit atau tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima terdakwa;

- Bahwa saksi Tubagus Abdillah dan saksi Akbar Asyisyam belum menerima keuntungan dari bisnis telur yang dikelola oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Abdillah rumah dan gudang yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa maksud terdakwa menunjukkan rumah dan gudang tersebut agar saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Abdillah percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar copy screenshot M-Banking ;
- 2 (dua) lembar copy rekening Koran an. Akbar Asyisyam ;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Purworejo milik terdakwa;
- sebuah HP Aquos warna hitam ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi Akbar Asyisyam telah menyerahkan uang kepada terdakwa dalam waktu beberapa kali untuk menanamkan modal penjualan telur dengan tujuan memperoleh keuntungan ;
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi Akbar Asyisyam bahwa terdakwa mempunyai bisnis telur yang memiliki keuntungan yang menggiurkan dimana modal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan mendapat keuntungan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga kemudian saksi Akbar Asyisyam tergiur ;



- Bahwa selanjutnya saksi Akbar Asyisyam mengirim uang kepada terdakwa beberapa kali yaitu :
 - Tanggal 3 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 9 Desember 2017 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Tanggal 25 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Eri Daryono ;
 - Tanggal 25 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Febri Ari Nur Anggraini ;
- Bahwa ternyata keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada dan modal saksi Akbar Asyisyam pun tidak kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Akbar Asyisyam menderita kerugian sekitar Rp.319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, kini akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang



supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin PUJIMAN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin PUJIMAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barangsiapa* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-undang atau asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, terungkap fakta di persidangan bahwa awalnya saksi Akbar Asyisyam dengan saksi Tubagus Fadilah dikenalkan dengan terdakwa melalui saksi Taufik dan terdakwa kemudian menceritakan bisnis telurnya sehingga saksi Akbar Asyisyam dan saksi Tubagus Fadilah tertarik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal Desember 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Akbar Asyisyam, saksi Tubagus Fadilah dan saksi Muh Taufik di Hotel Grand Dafam Banguntapan Bantul untuk menjelaskan bisnis telur yang dijalani terdakwa dimana terdakwa saat itu menjanjikan keuntungan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap saksi Akbar Asyisyam menanamkan modalnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Akbar Asyisyam mengirim uang kepada terdakwa beberapa kali yaitu :

- Tanggal 3 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Desember 2017 sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 9 Desember 2017 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 25 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Eri Daryono ;
- Tanggal 25 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Febri Ari Nur Anggraini ;

Menimbang, bahwa uang yang telah ditransfer kepada terdakwa oleh saksi Akbar Asyisyam bertujuan untuk pemesanan telur agar dikirim ke beberapa tempat ;

Menimbang, bahwa saksi Akbar Asyisyam pernah mengecek ke lokasi pengiriman telur sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa namun telur-telur yang hendak dikirim oleh terdakwa tersebut tidak ada ;

Menimbang, bahwa uang yang dikirim saksi Akbar Asyisyam tidak digunakan terdakwa seluruhnya untuk pemesanan telur melainkan hanya 170 (seratus tujuh puluh) kg telur saja, selebihnya untuk keperluan terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Akbar Asyisyam merasa curiga karena pengiriman telur tidak ada dan pembagian keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa juga tidak ada dan terdakwa selalu janji-janji saja hingga akhirnya saksi lapor Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Akbar Asyisyam menderita kerugian sejumlah Rp.319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kenyataannya terdakwa bukanlah seorang yang berkecimpung lama dalam bisnis telur sehingga uang yang dikirimkan oleh saksi

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Asyisyam tidak digunakan terdakwa untuk bisnis telur sepenuhnya melainkan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dalam hal ini saksi Akbar Asyisyam merasa dirugikan atas uang yang telah diserahkan/ditransfer ke terdakwa dan keuntungan yang seharusnya diperoleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya saksi Akbar Asyisyam kenal dengan terdakwa melalui saksi Muh Taufik dimana terdakwa saat itu menyampaikan kepada saksi Akbar Asyisyam bahwa terdakwa bisnis telur yang keuntungannya menggiurkan sehingga saksi Akbar Asyisyam tertarik untuk mengirimkan uang untuk pemesanan telur ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan apabila saksi Akbar Asyisyam menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka akan mendapat keuntungan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi Akbar Asyisyam tertarik ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa juga menunjukkan rumah dan gudang yang diakui milik terdakwa sehingga saksi Akbar Asyisyam semakin percaya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang yang ditransfer saksi Akbar Asyisyam sejumlah Rp.319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa tidak dipergunakan untuk pesanan telur seluruhnya dan pembagian keuntungan yang dijanjikan terdakwa pun tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan meyakinkan saksi Akbar Asyisyam bahwa terdakwa dapat memberikan keuntungan yang banyak atas uang yang dikirimkan oleh saksi Akbar Asyisyam untuk bisnis telur, terdakwa berusaha meyakinkan saksi Akbar Asyisyam agar menyerahkan uang secara bertahap sejumlah Rp.319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan terdakwa tergolong orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta di dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Akbar Asyisyam ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar copy screenshot M-Banking,
- 2 (dua) lembar copy rekening Koran an. Akbar Asyisyam,
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Purworejo milik terdakwa,

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Aquos warna hitam ,

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN Bin PUJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar copy screenshot M-Banking,
 - 2 (dua) lembar copy rekening Koran an. Akbar Asyisyam,
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Purworejo milik terdakwa, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah HP Aquos warna hitam , Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh kami : DEWI KURNIASARI,SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAENAL ARIFIN, SH.,MSi,MH. dan AGUS SUPRIYONO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANIS MUSLICHATI,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAENAL ARIFIN,SH.,MSi.,MH.

DEWI KURNIASARI,SH.

AGUS SUPRIYONO,SH.

Panitera Pengganti

EDWIN SYAIFUDDIN,SH.